



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR :OS/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK;

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilu 2014 di Kota Solok, maka untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu membentuk Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 609/KPU/IX/2013 tanggal 2 September 2013 perihal Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014;

2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 10 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2014, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, bertugas sebagai berikut:

1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
3. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan, antara lain dengan cara:
 - a. Simulasi;
 - b. Bermain peran/role playing;
 - c. Diskusi kelompok/FGD;
 - d. Ceramah;
 - e. Alat bantu (visual dan non visual); dan
 - f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.
4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan Demokrasi yang lain;
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
6. Berkoordinasi, menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kota Solok.

KETIGA : Masa Kerja Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2014 selama 4 (empat) bulan, terhitung dari bulan Januari 2014 sampai bulan April 2014.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tanggal 5 Desember 2013, pada Mata Anggaran 3364.019.001 (521213) Tahun 2014.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 10 Januari 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat, di Padang;
2. Bapak Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
3. Bapak Walikota Solok di Solok;
4. Sdr Ketua Panwaslu Kota Solok; dan
5. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 05 /Kpts/Kpu-Kota-003.435109/I/2014
 TANGGAL : 10 JANUARI 2014
 TENTANG : SUSUNAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI

NO	NAMA	JABATAN
1.	Adi Putra	Anggota
2.	Ainun Ziah, SE. MM	Anggota
3.	Drs. Alizar Ramli	Anggota
4.	Ardanora	Anggota
5.	Aryatoga Mahmuda	Anggota
6.	Budi Izwir	Anggota
7.	Cindy Grita Sriwahyuni	Anggota
8.	Deacy Pravitta Sari	Anggota
9.	Dodi Putra, A.Md	Anggota
10.	Eldia Delta	Anggota
11.	Fifil Nofitria, S.Pd	Anggota
12.	Kasmawati	Anggota
13.	Kaspul Anwar	Anggota
14.	Marwin Oktifa, A.Md,Pd	Anggota
15.	Meldayati, A.Md	Anggota
16.	Rahmawati	Anggota
17.	Rian Oktarinaldo	Anggota
18.	Roki Ade Deswan	Anggota
19.	Ir. Romeyzar Darwin	Anggota
20.	Samsudin, S.Ag	Anggota
21.	Syafriadi	Anggota
22.	Syahrul Jalal, BA	Anggota
23.	Ul Ambrizal Ikhsan	Anggota
24.	Wendi	Anggota
25.	Zaki Zakaria, S.Pdi	Anggota

Ditetapkan di Solok
 Pada tanggal 10 Januari 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kasubag Hukum,

KOTA SOLOK,

KOTA SOLOK,